

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika di suatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat pula mengakibatkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi narkotika yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dan anjuran yang sesuai yang diberikan tenaga medis untuk kepentingan pengobatan yang dikehendaki dengan menggunakan narkotika sesuai takaran dan pengawasan yang ketat bagi tenaga medis yang memberikan narkotika terhadap pasien guna kepentingan medis.¹

Berkaitan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi ObatBius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No.22 Tahun

¹ Fiptrim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional*, Jawa Tengah, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2018

1997 tentang narkoba sampai dengan munculnya UU No 35 tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.²

Dasar atau prinsip dari Undang-undang No 35 tahun 2009 itu sendiri adalah: Undang-undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Asas-asas dalam UU NO.35 Tahun 2009 antara lain:

1. Keadilan;
2. Pengayoman;
3. Kemanusiaan;
4. Ketertiban;
5. Perlindungan;
6. Keamanan;
7. Nilai-nilai ilmiah; dan
8. Kepastian hukum.

Tujuan berlakunya UU NO.35 tahun 2009 yaitu: Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika, Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Perekursor Narkotika, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalah Guna dan pencandu Narkotika.³

² Hidayat Ferli, *Perkembangan UU Narkoba dari waktu ke waktu*, <https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/perkembangan-uu-narkoba-dari-waktu-ke-waktu>, 2011

³ <http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html>

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkoba.

Peranan penegak hukum juga sangat penting terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkoba untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkoba dan penjualan narkoba secara illegal melalui jalur darat, udara, dan laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkoba. Dengan adanya jalur yang bisa dilewati bagi sindikat peredaran gelap narkoba pengguna narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, serta ada pun penegak hukum sendiri ada yang mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya.⁴

⁴ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Bandung

Penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

1. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan
 - a. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
 - b. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
 - c. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
 - d. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
 - e. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
 - f. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala cacimaki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

2. Dampak Langsung Narkoba Bagi Jasmani / Tubuh Manusia

- a. Gangguan pada jantung
- b. Gangguan pada hemoprosik
- c. Gangguan pada traktur urinarius
- d. Gangguan pada otak
- e. Gangguan pada tulang

Faktor dari penyalahgunaan narkotika biasanya dikarenakan, pergaulan lingkungan sekitar, deepresi masalah pekerjaan maupun rumah tangga, kurangnya kasih sayang perhatian dari orang tua disebabkan banyaknya orangtua yang sibuk bekerja yang lalai akan memperhatikan serta mengurus kewajiban sebagaimana mestinya mengasuh anak. Orang tua yang cendrung sibuk dengan pekerjaannya menganggap materi dan uang sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap anaknya padahal uang yang diberikan belum cukup memenuhi kasih sayang terhadap anak.

Semua itu tidak lepas dari mudahnya seseorang mendapatkan narkotika kususnya di tempat hiburan malam. Tanpa disadari mereka lupa akan bahaya menggunakan narkotika, mereka hanya mencoba mengikuti trend yang

berkembang di dunia malam, ingin mencoba sesuatu yang baru. Pengaruh dari lingkungan yang kurang baik akan menjerumuskan kedalam narkoba.⁵

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan Narkotika sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana system peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan ikut menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obat terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau

⁵<http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-lahirnya-kebijakan-untuk.html> di akses pada tanggal 20 november 2018

memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negative terhadap citra polisi itu sendiri.⁶

Akhir-akhir ini lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik, banyak yang memberitakan tentang kasus pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di dalam masyarakat sudah sangat memprihatinkan, di mana penyalahgunaan narkoba sudah sangat meluas di setiap daerah dan golongan masyarakat. Peredaran dan penggunaan narkoba tidak lagi hanya di daerah perkotaan tetapi sudah merambah ke daerah pedesaan, dan tidak hanya orang kaya yang bisa memperoleh narkoba akan tetapi anak jalanan pun juga bisa mendapatkannya. Tidak hanya sebatas itu, Narkoba juga sudah menyentuh ke aparat penegak hukum khususnya kepolisian seperti yang di kemukakan oleh DetikNews “ Seorang oknum anggota Polres Semarang berinisial Aipda WS dibekuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. Ia ditangkap ketika berada di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Ungaran, Kabupaten Semarang.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (23/1) lalu setelah melakukan pengembangan dari pelaku yang sebelumnya ditangkap atas nama Mahfut

⁶ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*, Bandung, hal 8

alias Bajing. Sejumlah barang bukti ikut diamankan dari rumah Aipda WS. Berdasarkan informasi, di antara barang bukit yang diamankan terdapat sabu dan alat hisapnya. Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Indrajit membenarkan informasi tersebut dan pihaknya sudah mengambil tindakan tegas.⁷

Sangat disayangkan yang seharusnya fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keunikan tugas polisi bisa dibandingkan dengan kalangan eksekutif yang lain, apabila mereka berbuat ceroboh, jarang akibatnya yang begitu luas. Namun kecerobohan seorang polisi akan menimbulkan reaksi yang serius dan amat luas dalam masyarakat. Khususnya dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, yang seharusnya di tangani oleh aparat Kepolisian.⁸

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga timbul sikap pesimis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dngan demikian memunculkan pendapat dikalangan masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota kepolisian yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3832739/polda-jateng-tangkap-oknum-polisi-di-ungaran-terkait-kasus-narkoba>

⁸ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*, Bandung, hal 6

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu member efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberisan sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Studi diwilayah Hukum Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses sidang Kode etik Profesi Kepolisian di Polrestabes Semarang, serta proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana Kendala – kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman dan pertanggung jawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta mengetahui proses-proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi saat ini oleh Kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bahan sumbangan bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
 - b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang peranan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan, masukan terutama penegakan hukum dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian.

E. Terminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi yang berasal dari bahasa Latin *terminus*, memang bisa diartikan sebagai peristilahan (tentang kata-kata) atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Sementara, istilah dalam bahasa Arab dimaknai sebagai kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli yang menekuni terminologi disebut dengan juru istilah dengan suatu budaya.⁹ Pada penulisan ini yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dimana penjabaran tiap-tiap kata dalam judul berupa:

1. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang

⁹ H Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2011, hal 321 .

yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰

2. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang/ oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹¹
3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintetis, maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, menghilangkan/mengurangi rasa nyeri

¹⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>

¹² Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*, Bandung, hal 3

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

¹³ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Bandung

Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti anggota kepolisian Polrestabes Semarang, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literaturlainnya.

- Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - b) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier, merupakan metode pengumpulan data dengan bahan hukum penunjang yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti observasi lapangan, bahan dari buku-buku hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, bahan dari internet, dll.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Polrestabes Semarang, yang berfokus pada kasus penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah anggota kepolisian Polrestabes Semarang yang bersangkutan dengan kasus penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota kepolisian Polrestabes Semarang untuk pengambilan sampel. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kasus penyalahgunaan narkoba.

\

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Tinjauan umum tentang narkoba, Faktor-faktor penyalahgunaan Narkoba, Pandangan Agama Islam dalam penyalahgunaan Narkoba, Tinjauan umum tentang Kepolisian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses-proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian serta kendala-kendala yang dihadapi saat proses penyidikan penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan juga proses sidang kode etik jika anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari seluruh isi materi yang dirumuskan dalam bab-bab serta sebagai kemungkinan memberikan saran atau masukan-masukan baru khususnya seputar penerapan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.